

Pengungkapan Hak Asasi Manusia Dan Anti Korupsi Pada Perusahaan Manufaktur Dan Perbankan Di Indonesia

Zena

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang
e-mail: dosen02725@unpam.ac.id

Article History

Received: 18 Oct 2022

Revised: 25 Oct 2022

Accepted: 31 Oct 2022

Keywords: *Human Rights, Anticorruption, Corporate Social Responsibility*

Abstract: *This research purposes to analyze human rights and anticorruption disclosure at Indonesian manufacturing and banking corporation listed at indonesia stock exchange 2018-2020. Variable used in the research was human rights and anticorruption disclosure. This research is done at manufacturing and banking company listed on Indonesia Stock Exchange 2018-2020*

This research used random sampling, it was found that 77 companies consist of 51 manufacturing companies and 26 banking companies as the research sample. Research used statistic descriptive analysis as analysis method. The result of this research showed that has difference for human rights and anticorruption disclosure index on Indonesian manufacturing and banking corporation. The result of this research showed human rights and anticorruption disclosure index at Indonesian manufacturing and banking was low and middle.

PENDAHULUAN

Fenomena tanggung jawab sosial perusahaan membuktikan sejauh mana operasi perusahaan berdampak kepada masyarakat di daerah sekitar operasi perusahaan. Perusahaan kini wajib memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar, hal itu berbeda dengan konsep bisnis kapitalis selama ini. Adanya tantangan global seperti perubahan iklim, polusi, kemiskinan, dan kesenjangan menimbulkan keresahan bersama, sehingga semua harus bertanggungjawab, tidak hanya pemerintah, tapi termasuk juga corporate (Maguire, 2011). Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) bertumpu pada perlunya perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat dan lingkungan tempat beroperasi. Secara teoretik, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para *stakeholders*, terutama komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah kerja dan operasinya.

Tanggung jawab sosial merupakan salah satu elemen pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ada beberapa aspek dari corporate social responsibility, antara lain adalah aspek hak asasi manusia dan aspek antikorupsi. Hubungan antara bisnis, corporate social responsibility, dan hak asasi manusia adalah aspek yang tidak dapat dipisahkan, baik dalam konteks nasional maupun konteks transnasional.

Pedoman yang dikeluarkan oleh International Organization for Standardization (ISO) yakni ISO 26000 – *Guidance on social responsibility* (panduan tanggung jawab sosial) adalah suatu standar yang memuat panduan perilaku bertanggung jawab sosial bagi organisasi guna berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

Panduan tersebut lahir pada 1 November 2010 ini terdiri dari 6 bab serta memuat 7 prinsip, 2 praktik dasar, 7 subjek inti, 36 isu, dan 6 praktik integrasi tanggung jawab sosial organisasi. ISO 26000 merupakan tanggapan ISO terhadap semakin maraknya perhatian dunia terhadap isu *corporate social responsibility*. Bab enam ISO 26000 menjelaskan subjek inti dan isu yang terkait dengan tanggung jawab sosial. Tiap subjek mengandung informasi mengenai lingkup, kaitan dengan tanggung sosial, prinsip dan pertimbangan terkait, serta kegiatan dan harapan untuk subjek tersebut. Berikut ketujuh subjek inti yang dibahas di dalam ISO 26000 antara lain:

1. Tata kelola organisasi (*organizational governance*), yaitu sistem pengambilan dan penerapan keputusan perusahaan dalam rangka pencapaian tujuannya.
2. Hak asasi manusia (*human rights*), yakni hak dasar yang berhak dimiliki semua orang sebagai manusia, yang antara lain mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
3. Praktik ketenagakerjaan (*labour practices*), yaitu segala kebijakan dan praktik yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan di dalam atau atas nama perusahaan.
4. Lingkungan (*the environment*), yaitu dampak keputusan dan kegiatan perusahaan terhadap lingkungan.
5. Prosedur operasi yang wajar (*fair operating procedures*), memuat perilaku etis organisasi saat berhubungan dengan organisasi dan individu lain.
6. Isu konsumen (*consumer issues*), yaitu tanggung jawab perusahaan penyedia barang/jasa terhadap konsumen dan pelanggannya.
7. Pelibatan dan pengembangan masyarakat (*community involvement and development*), berkaitan dengan hubungan organisasi dengan masyarakat di sekitar wilayah operasinya.

Didalam kegiatan *corporate social responsibility* terkandung didalamnya aspek hak asasi manusia (HAM). HAM merupakan dasar fundamental dari hukum nasional dan internasional. Dalam konteks Indonesia, HAM tidak saja tertuang dalam UU HAM (UU No. 39 Tahun 1999) dan UUD 1945, tetapi juga dalam berbagai kovenan internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Selain aspek hak asasi manusia, aspek korupsi juga merupakan aspek yang sedang hangat dikaji berkaitan dengan *corporate social responsibility*. Korupsi merupakan masalah serius bagi semua organisasi bisnis di seluruh dunia. Terlepas dari keterlambatan kemampuan perusahaan untuk bersaing, korupsi telah menipu orang dengan cara mengalihkan sumber dari pelayanan penting, misalnya, pendidikan, air bersih, dan pelayanan kesehatan, kepada pejabat pemerintah tidak jujur, artinya organisasi bisnis didorong untuk menerapkan strategi untuk memerangi kegiatan korupsi (Hills et al., 2009).

Hal ini sejalan dengan Transparency Internasional (2010), yang menunjukkan bahwa penilaian dan mitigasi risiko perusahaan dari suap dan korupsi harus menjadi masukan pendekatan secara keseluruhan bagi perusahaan untuk menjadi tanggung jawab perusahaan. Selanjutnya, sebagai tanggung jawab yang diambil perusahaan dan terus tumbuh, gerakan anti-korupsi harus berusaha untuk mengoperasionalkan hubungan antara suap dan korupsi dan korporasi dalam agenda tanggung jawab sosial perusahaan (Transparency International, 2010). Selain itu, panggilan yang lebih besar untuk integrasi tanggung jawab perusahaan dan inisiatif anti-korupsi telah dilakukan oleh UN Global Compact dan komunitas investasi internasional (Transparency International, 2010), sangat penting bagi organisasi atau perusahaan untuk mengkomunikasikan praktek antikorupsi mereka kepada seluruh anggota organisasi (Coonjohn dan Lodin, 2011).

Kepercayaan masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga *image* perusahaan, jika terjadi korupsi didalam perusahaan tersebut, maka kepercayaan masyarakat menjadi turun kepada perusahaan yang melakukan tindakan korupsi, dan akan membuat *image* perusahaan menjadi

buruk, maka dari itu penting sekali perusahaan menerapkan pengungkapan anti korupsi.

Menurut Hoi dan Lin (2012), penyebab dan efek dari korupsi dan strategi pencegahan korupsi semakin meningkat dalam agenda pembuat kebijakan manajer perusahaan. Korupsi termasuk "mengambil atau menawarkan suap, pejabat publik yang tidak jujur menggunakan pengaruh, penipuan, pemerasan, suap pemilihan dan perjudian ilegal. Chapple dan Moon (2005) juga menyatakan bahwa salah satu faktor yang dipengaruhi oleh kegiatan CSR terdapat dalam tingkat korupsi.

Awalnya, penelitian tentang pengungkapan CSR telah difokuskan terutama pada isu-isu lingkungan. Namun setelah tahun 1999, pengungkapan CSR telah dimulai dengan pengungkapan sosial, pengungkapan lingkungan dan ekonomi (KPMG, 2008). Sejak itu, komponen lain dari CSR mulai mendapatkan relevansi tetapi kebanyakan dari mereka menunjukkan isu-isu sosial dan lingkungan secara general (Gunawan, 2007). Weyzig (2009) menyatakan bahwa pada kenyataannya, inisiatif CSR harus berkaitan dengan isu-isu tertentu, seperti korupsi. Di sisi lain, sangat sedikit studi menemukan pengungkapan tertentu menunjuk ke masalah yang pasti dan korupsi telah dimasukkan dalam masalah ini (Gordon dan Wynhoven, 2003; Transparency International, 2009a; Hess, 2009).


Konferensi PBB tentang *United Nations Conference on Trade and Development's* (UNCTAD) dari 100 perusahaan non-keuangan untuk memahami pandangan mereka tentang korupsi serta manajemen dan praktik pelaporan. Hanya 43% disajikan materi anti-korupsi di situs Web mereka, sementara 90% melaporkan pada isu-isu lingkungan. Laporan ini juga menunjukkan bahwa pengungkapan informasi bervariasi antara negara dan sektor. Sebuah analisis dari praktek manajemen anti-korupsi mengungkapkan bahwa 77% dilaporkan memiliki fasilitas whistle-blowing, 72% catatan yang akurat menjaga dan 63% berisi ancaman dari tindakan disiplin.

Hess (2009) menyatakan bahwa pengungkapan korupsi membantu untuk mencapai dua tujuan organisasi, yaitu internal dan eksternal. Ini membantu untuk memberikan akuntabilitas dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan memaksa perusahaan lain yang sejenis untuk mengadopsi prinsip-prinsip anti korupsi. Pengungkapan anti korupsi merupakan cara untuk memastikan bahwa manajer harus bertanggung jawab kepada publik. Pelaporan program anti-korupsi yang menyeluruh adalah sama pentingnya. Ini adalah tanda bahwa perusahaan bertanggung jawab atas perilaku karyawan mereka dan mengakui konsekuensi negatif bagi reputasi, integritas dan legitimasi mereka yang pernah dikenakan skandal korupsi (ACCA, 2008).

Sejumlah pedoman dan inisiatif yang tersedia bagi perusahaan untuk membantu mereka dalam pengungkapan yang berhubungan dengan memerangi suap dan korupsi, meliputi *Transparency International*, FTSE Baik Indeks Series, *UN Global Compact* dan *Global Reporting Initiative GRI* (ACCA, 2008). Penelitian tentang CSR, terutama pada isu tertentu seperti korupsi, sangat sedikit (Dissanayake et al, 2011;. Hoi dan Lin, 2012).

Dalam analisis laporan CSR dan keberlanjutan tahun 1995-2010 untuk dua perusahaan telekomunikasi multi-nasional, Dissanayake et al. (2011) menemukan bahwa pengungkapan tentang pemberantasan penyuaan cenderung meningkat di beberapa tahun kemudian. Sehubungan dengan studi tentang organisasi-organisasi nirlaba. Hoi dan Lin (2012) menganalisis rangka CSR dari perusahaan semi-konduktor Taiwan, dan dibahas hubungannya dengan strategi pencegahan korupsi perusahaan. Ditemukan bahwa CSR mencegah dan mengontrol korupsi perusahaan dalam dua cara: peraturan ekstrinsik yang menekankan pengawasan dan hukuman, dan motivasi intrinsik yang menekankan integritas dan self-monitoring. Hal itu juga menyimpulkan bahwa efektivitas pencegahan korupsi korporasi sangat didasarkan pada sejauh mana perusahaan

berkomitmen untuk tanggung jawab sosial. Hoi dan Lin (2012) mengemukakan bahwa CSR dapat merangsang praktek etika positif, misalnya, dengan menerapkan strategi pencegahan korupsi di organisasi.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian diskriptif kuantitatif digunakan untuk menghitung *disclosure* dari *human right* dan anti korupsi. Pendekatan kuantitatif juga digunakan untuk menguji perbedaan disclosure human right dan anti korupsi antara perusahaan manufaktur dan perbankan. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisisnya adalah laporan tahunan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur dan perusahaan perbankan yang tercatat di BEI selama kurun waktu 2018-2020. Sampel dipilih dengan metode random sampling. Adapun pembatasan sampel adalah sebagai berikut :

Adapun pembatasan sampel adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan manufaktur dan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018– 2020.
2. Menyediakan laporan tahunan lengkap selama tahun 2018 – 2020.
3. Mencantumkan informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan pada periode 2018 – 2020.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari metode statistik deskriptif dan statistik univariate.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

Gambaran umum objek penelitian menyajikan prosedur pemilihan sampel dan kelompok perusahaan yang menjadi populasi dari penelitian ini. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2018-2020. Perusahaan sektor manufaktur dan perbankan tersebut telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan

selama periode penelitian tersebut tidak keluar dari Bursa Efek Indonesia atau mengalami *delisting*. Fokus penelitian ini adalah ingin melihat pengungkapan hak asasi manusia dan antikorupsi pada perusahaan manufaktur dan perbankan.

B. Analisis Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan dijelaskan secara komprehensif mengenai statistik deskriptif yang berkaitan dengan pengungkapan hak asasi manusia (HAM) dan korupsi untuk usaha di sektor manufaktur sebanyak 51 perusahaan dan perbankan sebanyak 26 perusahaan yang ada di Indonesia. Analisis dilakukan secara tahunan untuk nantinya dapat dilihat pergerakan atau perusahaan mengenai pengungkapan HAM dan korupsi pada perusahaan di bidang Manufaktur dan Perbankan. Penjelasan diawali dengan terlebih dahulu dilakukan analisis statistik deskriptif untuk pengungkapan HAM dan korupsi dengan menggunakan ukuran nilai rata-rata dan standar deviasi. Analisis dilanjutkan dengan melakukan pengujian perbedaan pengungkapan HAM dan korupsi antara industri Manufaktur dan Perbankan.

1. Statistik Deskriptif

Hasil pengolahan untuk pengungkapan HAM pada industri Manufaktur dan Perbankan pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 1. Informasi dari tabel menunjukkan bahwa untuk pengungkapan HAM, baik pada industri Manufaktur maupun pada industri Perbankan menghasilkan indeks yang relatif rendah seperti ditunjukkan dengan nilai rata-rata untuk industri Manufaktur sebesar 22,58 sementara untuk industri Perbankan sebesar 24,27. Dengan standar deviasi sebesar 13,28 pada industri manufaktur sedangkan pada industri Perbankan sebesar 10,350 menunjukkan bahwa pengungkapan HAM pada industri Perbankan masih relatif lebih baik dibandingkan dengan industri Manufaktur.

Tabel 1. Pengungkapan HAM Industri Manufaktur dan Perbankan

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Manufaktur	51	22,5882	13,38234	,00	48,00
Perbankan	26	24,6154	10,35018	4,00	44,00
Total	77	23,2727	12,40929	,00	48,00

Sumber: data diolah, 2022

2. Uji Normalitas Pengungkapan HAM pada industri Manufaktur dan Industri Perbankan.

Hasil pengujian normalitas dengan *kolmogorov Smirnov* menghasilkan nilai *p-value* sebesar $0,604 > 0,05$ yang artinya H_0 diterima atau distribusi data normal sehingga digunakan statistik parameterik yaitu pengujian *Independen Sample Test*. Hasil pengujian Independen diperoleh nilai *p-value* dari *t* statistik sebesar $0,501 > 0,05$ yang artinya H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara statistik tidak terdapat perbedaan signifikan pengungkapan HAM pada industri Manufaktur dan industri Perbankan. Dengan kata lain rata-rata nilai pengungkapan HAM sebesar 22,58 secara statistik tidak berbeda dengan industri Perbankan yang memiliki nilai rata-rata sebesar 24,61.

Tabel 2. Pengujian Normalitas

Kolmogorov Smirnov Z	p-value	Simpulan
0,764	0,604	Distribusi Normal

Sumber: data diolah, 2022

3. Uji Perbedaan Pengungkapan HAM pada industri Manufaktur dan Industri Perbankan

Pengujian perbedaan pengungkapan HAM antara industri Manufaktur dengan industri Perbankan dilakukan baik secara keseluruhan maupun berdasarkan item pengukuran dari pengungkapan HAM yang terdiri dari 25 indikator. Hasil pengujian perbedaan pengungkapan HAM secara keseluruhan dilakukan terlebih dahulu dengan menggunakan pengujian normalitas untuk menentukan jenis pengujian yang digunakan. Hasil pengolahan dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 3. Pengujian Perbedaan Pengungkapan HAM
 Industri Manufaktur dan Perbankan**

Jenis Pengujian	P-value	Simpulan
Independen Sampel Testt	0,501	Tidak ada Perbedaan Signifikan

Sumber: data diolah, 2022

Hasil pengolahan untuk pengujian perbedaan pengungkapan berdasarkan item pengukuran dari yang terdiri dari 25 indikator pengukuran dilakukan dengan menggunakan *chi-square* karena struktur data yang digunakan bersifat kategori (mengungkapkan dan tidak mengungkapkan).

Hasil pengolahan dapat dilihat pada tabel 3. Informasi dari tabel menunjukkan dari 25 item pengungkapan HAM dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Terdapat 5 indikator pengungkapan dimana baik sektor manufaktur maupun sektor perbankan sama sekali tidak ada yang mengungkapkan informasi dalam laporan tahunannya. Kelima indikator yang tersebut adalah:
 - a. Indikator HAM1, Indikator HAM9, Indikator HAM10, Indikator HAM14, dan Indikator HAM18
- 2) Terdapat 12 indikator yang menghasilkan kesimpulan tidak terdapat perbedaan pengungkapan item HAM antara industri manufaktur dan industri perbankan. Hasil ini ditunjukkan dengan pengujian chisquare yang menghasilkan nilai p-value > 0,05 yang artinya H_0 diterima sehingga secara statistik terbukti ada perbedaan proporsi pengungkapan item HAM pada industri manufaktur dan industri Perbankan. Keduabelas indikator yang dimaksud adalah:
 - a. Indikator HAM3
 - b. Indikator HAM4: Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko yang material dapat menimbulkan kasus pekerja anak dibawah umur, dan langkah-langkah yang diambil untuk mendukung upaya penghapusan pekerja anak dibawah umur, dengan tingkat pengungkapan yang rendah pada kedua industri.
 - c. Indikator HAM5: Kegiatan kebebasan berserikat dan hak untuk melakukan perundingan bersama, dengan tingkat pengungkapan yang rendah pada kedua industri

- d. Indikator HAM6: Jumlah Kasus Pelanggaran yang terkait dengan masyarakat setempat dan langkah langkah yang diambil untuk menyelesaikan kasus pelanggaran tersebut, dengan tingkat pengungkapan yang rendah pada kedua industri
 - e. Indikator HAM8: Hak masyarakat untuk tetap tinggal di tempat tinggal mereka dan tidak mengungsi atau pindah ke tempat lain. dengan tingkat pengungkapan yang rendah pada kedua industri
 - f. Indikator HAM12: Tindakan yang diambil perusahaan dalam memproses kejadian korupsi, dengan tingkat pengungkapan yang relatif tinggi pada kedua industri.
 - g. Indikator HAM13: Perhatian perusahaan terhadap standar minimum upah karyawan, dengan tingkat pengungkapan yang relatif tinggi pada kedua industri.
 - h. Indikator HAM17: Perlindungan hak asasi di dalam kegiatan operasi perusahaan, dengan tingkat pengungkapan yang relatif tinggi pada kedua industri.
 - i. Indikator HAM19: Komitmen pada perlindungan hak asasi di lingkungan pengaruh perusahaan, dengan tingkat pengungkapan yang relatif tinggi pada kedua industri
 - j. Indikator HAM20: Inspeksi fasilitas pemasok dalam aspek kesehatan, keamanan & lingkungan, dengan tingkat pengungkapan yang relatif rendah pada kedua industri
 - k. Indikator HAM23: Kebijakan atas bisnis yang bersih & wajar, dengan tingkat pengungkapan yang relatif tinggi pada kedua industri
 - l. Indikator HAM25: Pernyataan persamaan kesempatan dan rencana implementasi dengan tingkat pengungkapan yang relatif tinggi pada kedua industri
- 3) Terdapat 8 indikator pengungkapan HAM yang secara statistik menghasilkan kesimpulan terdapat perbedaan proporsi pengungkapan HAM pada perusahaan industri Manufaktur dan Industri Perbankan. Hasil ini dapat dilihat dari nilai p-value dari $\chi^2 < 0,05$ yang artinya H_0 ditolak (H_a diterima). Kedelapan indikator yang dimaksud adalah:
- a. Indikator HAM2: Jumlah waktu pelatihan bagi karyawan dalam hal kebijakan dan prosedur yang terkait dengan aspek hak asasi manusia yang sesuai dengan kegiatan unit bisnis atau organisasi, dimana pengungkapan pada industri perbankan signifikan lebih besar dibandingkan dengan industri manufaktur
 - b. Indikator HAM7: Jaminan hak atas standar hidup dan hak atas kesehatan karyawan dan masyarakat sekitar perusahaan, dimana pengungkapan pada industri Manufaktur lebih besar dibandingkan dengan industri perbankan.
 - c. Indikator HAM11: Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan dan prosedur anti korupsi dimana pengungkapan pada industri perbankan lebih besar dibandingkan dengan industri manufaktur.
 - d. Indikator HAM15: Pernyataan atas jam kerja, maksimum lembur & struktur upah yang sesuai, dimana pengungkapan pada industri Perbankan lebih besar dibandingkan dengan industri manufaktur.
 - e. Indikator HAM16: Hak bebas untuk berorganisasi, perundingan bersama & prosedur keluhan, dimana pengungkapan pada industri perbankan lebih besar dibandingkan dengan industri manufaktur
 - f. Indikator HAM21: Komitmen pada perlindungan & keterlibatan masyarakat lokal, dimana pengungkapan pada industri manufaktur lebih besar dibandingkan dengan industri perbankan.

- g. Indikator HAM22: Kebijakan menanggapi pihak-pihak terkait termasuk prosedur untuk penyelesaian keluhan dimana pengungkapan pada industri Perbankan lebih besar dibandingkan dengan industri manufaktur
- h. Indikator HAM24: Kebijakan perlindungan masyarakat pribumi dan hak-haknya, dimana pengungkapan pada industri manufaktur lebih besar dibandingkan dengan industri perbankan.

SIMPULAN

1. Terdapat 5 indikator pengungkapan dimana baik sektor manufaktur maupun sektor perbankan sama sekali tidak ada yang mengungkapkan informasi dalam laporan tahunannya
2. Terdapat 12 indikator yang menghasilkan kesimpulan tidak terdapat perbedaan pengungkapan item HAM antara industri manufaktur dan industri perbankan
3. Terdapat 8 indikator pengungkapan HAM yang secara statistik menghasilkan kesimpulan terdapat perbedaan proporsi pengungkapan HAM pada perusahaan industri Manufaktur dan Industri Perbankan Terdapat 8 indikator pengungkapan HAM yang secara statistik menghasilkan kesimpulan terdapat perbedaan proporsi pengungkapan HAM pada perusahaan industri Manufaktur dan Industri Perbankan

DAFTAR PUSTAKA

- ACCA (2008). Reporting Trilogy-Research on Reporting Disclosures Part 1: Anticorruption and Corruption Reporting Disclosures.
- Anwar, S. dan Siti.Haerani. (2010). Gagaring. Pagalung. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dan Harga Saham.
- Bhuman, Karin. (2011). Integrating human rights in emerging regulation of Corporate Social Responsibility: the EU case. *International Journal of Law in Context*, 7,2 pp. 139–179 Cambridge University.
- Carroll, A. B. (1979). A three-dimensional conceptual model of corporate performance. *Academy of Management Review*, 4(4), 497–505
- Chariri, A.& Ghazali, I. (2007). Teori Akuntansi, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Coonjohn, J.J., Lodin, A.(2011). Developing a Strategic Implementation Plan for Anticorruption. Retrieved from: http://www.jjcoonjohn.com/pdf/Strategic_Implementation_Plan.pdf
- Daniri, Mas Achmad. (2008). Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Bag I). <http://www.madani-ri.com/2008/01/17/standarisasi-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-bag-i/>
- Day, R., Chambers, C.(2011). The Public Face of Private Actions; Exploring in Accountability and Corruption Disclosures by UK Listed Companies. Research paper. Bournemouth University.
- Dissanayake, T., Islam, M.A., Dellaportas, S. (2011). In: Corporate Disclosure on Combatting Bribery: a Study of Two Global Companies in the Telecommunication Industry Paper Presented at the 10th Australasian Conference on Social and Environmental Accounting Research (CSEAR), 5-7 December. University of Tasmania, Australia.
- Eipstein, Marc J. and Martin Freedman.(1994). Social Disclosure and The Individual Investor. *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*. Vol 7, No 4, P.94-108.
- Elkington, J. (1997). *Cannibal with Forks, The Tripple Bottom Line of Twentieth Century Business*. Capstone Publishing Ltd.London.

- Freeman, R. E., (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, Boston: Pitman Publishing.
- Gordon, K., Wynhoven, U. (2003). *Business Approaches to Combatting Corrupt Practices*. OECD Annual Report on the OCD Guidelines on Multinational Enterprises: Enhancing the Role of Business in the Fight against Corruption. OECD, Paris, pp. 127-152.
- Guilani, E., (2016). *Human Rights and Corporate Social Responsibility in Developing Countries Industrial Clusters*. *J Bus Ethics Springer* Vol 133 P 39-54.
- Gunawan, J. (2007). *Corporate social disclosures by Indonesian listed companies: a pilot study*. *Soc. Responsib. J.* 3, 26-34.
- Gunawan, J., Joseph, C., et al. (2016). *A Comparative Study of Anti Corruption Practice Disclosure Among Malaysia and Indonesian Corporate Social Responsibility Best Practice Companies*. *Journal of Cleaner Production* Vol 112 P. 2896-2906
- Hackston, David and Markus J.Milne.(1996). *Some Determinants of Social and Environmental Disclosure in New Zealand Companies*. *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*, Vol 9 No 1 P77-100.
- Healy, P., Serafeim, G.(2014) . *An Analysis of Firms' Self-reported Anti-corruption Efforts*. Working Paper. Harvard Business School.
- Hess, D. (2009). *Catalyzing corporate commitment to combatting corruption*. *J. Bus. Ethics* 88, 781-790.
- Hills, G., Fisk, L., Mahmud, A. (2009). *Anti-corruption as Strategic CSR: a Call to Action for Corporations*. Retrieved from: www.ethics.org/files/u5/AnticorruptionFINAL.pdf
- Hoi, Y.H., Lin, C.Y. (2012). *Preventing corporate corruption: the role of corporate social responsibility strategy*. *Int. J. Bus. Behav. Sci.* 2, 12-22.
- Hornby, A.S. (2000). *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, fifth ed. Oxford University Press, p. 137.
- KPMG, 2008. *KPMG International Survey on Corporate Responsibility Reporting*.
- KPMG, 2013. *Investing in Indonesia*. Retrieved from: <http://www.kpmg.com/Ca/en/> Ruggie, J. 2009. *Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises*, A/HRC/11/13. <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/11session/A.HRC.11.13.pdf>.
- KPMG. (2011). *International Corporate Survey Responsibility Report*. <http://www.greenbusinesstimes.com/tag/kpmg-international-corporate-responsibility-reporting-survey-2011>
- KPMG. (2013). *Investing in Indonesia*. Retrieved from: <http://www.kpmg.com/Ca/en/External%20Documents/investing-in-indonesia-2013.pdf>.
- Kuntari, Y. dan A. Sulistyani, (2007). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dalam Laporan Tahunan Perusahaan Indeks Letter Quality (LQ45) Tahun 2005*. Vol 9 No 2. Agustus: 494-515.
- Maguire, Matthew. (2011). *The Future of Corporate Social Responsibility Reporting*. Issues in Brief, No. 019, January 2011. The Frederick S. Pardee Center for the Study of The Longer-Range Future, Boston University, MA.
- Michelon, G. D. and Parbonetti, 2010. *The Effect of Corporate Governance on Sustainability Disclosure*. Springer Science & Bussines Media.
- Nugroho, Yanuar.(2007). *Dilema Tanggung Jawab Korporasi*, Kumpulan Tulisan, www.unisoedem.org

-
- Nusantara, A (2016). CSR Berdimensi HAM Berbagai Latar Belakang dan Alasan Tinjauan Teoritis, Etis, dan Hukum HAM dalam Dunia Bisnis. www.tanggungjawabsosialdmensiham.com
- OTSI. (2010). Fraud and Corruption Prevention Strategy. The Office of Transport Safety. Retrieved from: www.otsi.nsw.gov.au/access-to-info/OTSI-Fraud-Strategy.pdf.
- Robert McCorquodale. (2009). Corporate Social Responsibility and International Human Rights Law. *Journal of Business Ethics* Springer Vol 87 P.385-400.
- Ruggie, J. (2009). Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, A/HRC/11/13. <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/11session/A.HRC.11.13.pdf>
- Ruggie, J. (2010). Business and Human Rights: Further Steps Toward the Operationalization of the 'Protect, Respect and Remedy' Framework, Report to the Human Rights Council. A/HRC/14/27. http://www2.ohchr.org/english/issues/trans_corporations/docs/A-HRC-14-27.pdf
- Transparency International, (2009). Transparency in Reporting on Anti-corruption. A Report on Corporate Practices, Berlin.
- Transparency International, 2014. Corruption Index Improve but Still Not Encouraging. Retrieved from: <http://www.dw.de/indeks-korupsi-peringkat-indonesiamembaik-tapi-masihburuk/a18107694>
- Transparency International, 2015. Archive Link. Retrieved from: http://archive.transparency.org/news_room/faq/corruption_faq.
- Transparency International. (2010). Corporate Responsibility & Anti-corruption: the Missing Link, Working Paper. Retrieved from: www.transparency.org (diakses pada 18 Mei 2016).
- Uddin, Mohammed Belal; Hassan, Md. Riad; Tarique, Kazi Md. (2008). Three Dimensional Aspects of Corporate Social Responsibility. *Journal of Business and Economics*. Vol. 3, No. 1, pp. 199-212. Dhanmondi: Daffodil Internasional University.
- Undang-Undang No 22 tahun 2001
- Undang-undang No 39. Tahun 1999
- Undang-Undang No. 40 pasal 74 tahun 2007
- Weyzig, F. (2009). Political and economic arguments for corporate social responsibility: analysis and a proposition regarding the CSR Agenda. *J. Bus. Ethics* 86, 417-428.